



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.156/M.PPN/HK/09/2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 82/M.PPN/HK/05/2015
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR RENCANA PROYEK INFRASTRUKTUR TAHUN 2015**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi badan usaha dalam penyediaan infrastruktur, telah ditetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 82/M.PPN/HK/05/2015 tentang Penetapan Daftar Rencana Proyek Infrastruktur Tahun 2015;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap dokumen usulan rencana Proyek Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional Palapa Ring, usulan Proyek dapat ditetapkan sebagai Proyek Siap Ditawarkan dalam Daftar Rencana Proyek Infrastruktur Tahun 2015;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengubah Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 82/M.PPN/HK/05/2015 tentang Penetapan Daftar Rencana Proyek Infrastruktur Tahun 2015;

Mengingat : ...

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
 3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
 6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Rencana Proyek Infrastruktur.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR 82/M.PPN/HK/05/2015 TENTANG PENETAPAN DAFTAR RENCANA PROYEK INFRASTRUKTUR TAHUN 2015.**

PERTAMA : ...

- PERTAMA : Menambahkan Proyek dalam Daftar Rencana Proyek Infrastruktur Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2015

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttu

SOFYAN A. DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.156/M.PPN/HK/09/2015
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2015

DAFTAR RENCANA PROYEK
INFRASTRUKTUR TAHUN 2015

PROYEK SIAP DITAWARKAN

I.5. TELEKOMUNIKASI

1. Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional Palapa Ring.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

TTD

SOFYAN A. DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun